



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu adanya penyesuaian atas pajak-pajak daerah;
- b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintah daerah yang tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas peraturan daerah;
- d. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan efektifitas penyelenggaraan di bidang perpajakan daerah, maka pengaturan perpajakan di Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 16)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
Dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12 Seri B) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 9, 11 dan 19 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 46 dan angka 47 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, kondotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, *guest house*, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kios, Pusat Jajanan Serba Ada (*pujasera/food court*), bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan *Valet Parkir* dan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
43. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya serta bukan merupakan legalitas/ijin usaha.
47. *Online (dalam jaringan)* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel disebut Pajak Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hotel atas semua objek pajak hotel selain Rumah Kos ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel untuk objek pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- 4. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
- (3) Pengusaha hotel harus menambahkan pajak hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Dalam hal pengusaha hotel tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel.

- 5. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- 6. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 12

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.
- (3) Pengusaha restoran harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Dalam hal pengusaha restoran tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.
- (5) Dalam hal objek pajak restoran berupa jasa katering, perusahaan sebagai pengguna jasa katering dapat menarik langsung pajak restorannya kepada penyedia jasa katering.

7. **Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf g diubah dan pada ayat (4) ditambahkan satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 13

- (1) Pajak atas penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran disebut Pajak Hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat/refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (4) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah :
 - a. tontonan film dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun warga masyarakat; dan
 - b. pertandingan olahraga yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial.
 - c. jenis hiburan lainnya yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial, budaya dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial.

8. **Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf yaitu huruf l, m, n dan o, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 16

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Untuk pagelaran kesenian dan hiburan rakyat/tradisional, seperti seni lukis, seni tari dan kesenian lainnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- c. Untuk pertandingan olah raga dan binaraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Untuk pagelaran musik ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- e. Untuk Pameran, pagelaran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

- f. Untuk permainan bilyard dan bowling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- g. Untuk permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- h. untuk diskotik dan klab malam ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- i. untuk karaoke ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- j. untuk mandi uap, spa, refleksi dan panti pijat ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- k. untuk pacuan kuda dan balapan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (tiga puluh persen);
- l. untuk pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- m. untuk pusat kebugaran atau *fitness center* ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Untuk usaha hiburan dan olahraga yang merupakan fasilitas hotel, seperti karaoke, diskotik, klab malam, spa, refeleksi, pijat, pusat kebugaran (*fitness center*) dan lain sebagainya, harus didaftarkan sebagai wajib pajak hiburan dan dikenakan tarif pajak hiburan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud pasal 16, apabila memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini :
 - a. Fasilitas tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 - b. Lokasi fasilitas terpisah dari bangunan induk hotel;
 - c. Pengelola fasilitas bukan pengelola hotel;
 - d. Harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat pengunjung selesai menikmati (fasilitas) dan tidak dibukukan serta digabung dengan tagihan hotel.
- (2) Tata cara pemungutan dan pelaporan pajak daerah untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, akan diatur kemudian melalui Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

- (3) Penyelenggara hiburan harus menambahkan pajak hiburan atas pembayaran hiburan dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Dalam hal penyelenggara hiburan tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hiburan.

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pungutan pajak atas penyelenggaraan reklame disebut Pajak Reklame
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Papan nama toko/papan nama usaha murni (non sponsorship) yang dipasang melekat pada bangunan toko/tempat usaha dengan ukuran luas reklame tidak lebih dari 1 meter x 1 meter atau 1 (satu) meter persegi.
 - e. Dalam hal papan nama toko/papan nama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d di atas terdapat lebih dari 1 (satu) reklame, maka terhadap reklame kedua, ketiga dan seterusnya tetap dikenakan pajak reklame.

- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, partai politik dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial yang diselenggarakan oleh warga masyarakat; dan
- g. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

12. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (12), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame berdasarkan Biaya Pemasangan, Lama Pemasangan, Nilai Strategis dan Jenis Reklame.
- (2) Besarnya Biaya Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan reklame yang ditetapkan dalam bentuk Standar Biaya Pemasangan Reklame.
- (3) Standar Biaya Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (5) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kelas jalan, ketinggian dan sudut pandang.
- (6) Kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
- (7) Kelas jalan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yakni kelas jalan Utama, A dan B ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Luas Reklame dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;
 - c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (9) Ketinggian ditentukan dengan mengukur tinggi reklame dari permukaan tanah sampai garis tengah reklame.
- (10) Sudut Pandang ditentukan berdasarkan mudah dan tidaknya reklame dapat dilihat dari arah pandang jalan searah atau persimpangan jalan.

- (11) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (12) Nilai sewa reklame khusus untuk produk Rokok dan Minuman Beralkohol ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame dalam hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

13. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan *Valet Parkir* dan tempat penitipan kendaraan bermotor disebut Pajak Parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan *Valet Parkir* dan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

15. Ketentuan Pasal 37 ditambah 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (4) Dihapus
- (5) Dalam hal penyelenggara tempat parkir mengenakan parkir cuma-cuma kepada penerima jasa parkir, dasar pengenaan pajak parkir adalah berdasarkan hasil pemeriksaan potensi dikali biaya parkir yang seharusnya dikenakan.
- (6) Apabila pemeriksaan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan, maka dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah kapasitas atau daya tampung parkir maksimal kendaraan bermotor yang tersedia dikali 7 (tujuh) hari dikali biaya parkir yang seharusnya dikenakan.
- (7) Biaya parkir yang seharusnya dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) : Rp. 1.000,-
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) : Rp. 3.000,-

16. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. NJOP < Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) sebesar 0,12%;
- b. NJOP > Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) s/d Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) sebesar 0,20%;
- c. NJOP > Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) s/d Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) sebesar 0,225%;
- d. NJOP > Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) sebesar 0,25%.

17. Diantara Pasal 54 dan 55 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 54A dan 54B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.

- (3) Wajib Pajak yang diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Wajib Pajak Restoran;
 - b. Wajib Pajak Hotel;
 - c. Wajib Pajak Hiburan;
 - d. Wajib Pajak Reklame;
 - e. Wajib Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Wajib Pajak Parkir;
 - h. Wajib Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Wajib Pajak Air Tanah.
- (4) Wajib Pajak yang sudah menjalankan usahanya tapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (5) Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan NPWPD, penghapusan NPWPD, pemberian sanksi dan penetapan NPWD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54B

- (1) Wajib Pajak dapat melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan obyek Pajak Daerah melalui *online system (dalam jaringan)*.
- (2) Pelaporan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya.
- (3) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan transaksi Wajib Pajak dalam rangka menunjang pelaporan data transaksi wajib pajak melalui *online system (dalam jaringan)*.
- (4) Alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak dapat berupa alat elektronik atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh Wajib Pajak
- (5) Ketentuan pelaksanaan *online system (dalam jaringan)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

18. Pasal 71 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 71 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71
Dihapus

19. Pasal 72 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 72 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71
Dihapus

20. Pasal 73 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 73 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Dihapus

Pasal II

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang,
pada tanggal **21 Desember 2018**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **21 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR **15**.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :
(17/ 248/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah tersebut, pengaturan mengenai pajak daerah di wilayah Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pada hakekatnya merupakan implementasi penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pajak daerah di wilayah Kabupaten Karawang.

Pada implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mengalami perkembangan dan koreksi dari masyarakat dengan mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya terhadap Pasal 42 ayat (2) huruf g. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 dengan tegas menyatakan bahwa kata “golf” yang tercantum dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Karawang, pada prinsipnya dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan perpajakan daerah di wilayah Kabupaten Karawang dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan pajak daerah, dan yang disesuaikan dengan kebijakan yang bersifat nasional maupun kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, sehingga diharapkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan daerah, menghindari

upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat serta menghindari terjadinya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang selama ini dijadikan sebagai landasan yuridis kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, perlu diubah dengan cara merumuskan, menyusun, dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam rangka terwujudnya efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi, serta akuntabilitas dalam perpajakan daerah di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang yang bersumber dari sektor perpajakan daerah, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sesuai dengan kebijakan yang bersifat nasional dan/atau kebijakan yang bersifat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kata “fasilitas hiburan dan fasilitas olahraga” dihapus, karena fasilitas hiburan dan fasilitas olahraga yang ada di Hotel dapat menjadi objek pajak hiburan sesuai kriteria tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16A.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Jumlah kamar untuk rumah kos dihitung secara akumulatif, baik yang ada dalam satu lokasi maupun berbeda lokasi dalam satu kepemilikan, apabila jumlah akumulatif kamar tersebut lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan pajak hotel.

Rumah Kos yang dalam satu lokasi dan memiliki lebih dari satu kepemilikan masih dalam alas hak (sertifikat/akta jual beli) yang sama, maka dianggap masih dalam satu kepemilikan.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Contoh :

Harga kamar hotel 1 (satu) malam sebesar Rp. 500.000,- dalam penghitungannya, pengusaha hotel mencantumkan pajak 10% dari harga kamar dalam bill/kuitansi/struk ($10\% \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 50.000$), sehingga pajak hotel yang disetorkan sebesar Rp. 50.000,- dan total harga kamar yang harus dibayarkan oleh tamu/konsumen sebesar Rp. 550.000,-

Ayat (4)

Harga kamar hotel 1 (satu) malam sebesar Rp. 500.000,- dalam penghitungannya, pengusaha hotel tidak mencantumkan pajak dalam bill/kuitansi/struk, maka harga kamar tersebut sudah termasuk pajak.

Adapun perhitungan pajak hotel yang harus disetorkan adalah :

Rp. 500.000 dibagi 110% dikali 10% atau
 $\frac{\text{Rp. } 500.000}{110\%} \times 10\% = \text{Rp. } 45.455,-$

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Contoh :

Harga makanan yang tercantum dalam menu sebesar Rp. 100.000,- per porsi, dalam penghitungannya, pengusaha restoran mencantumkan pajak 10% dari harga makanan dalam bill/kuitansi/struk ($10\% \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 10.000$), sehingga pajak hotel yang disetorkan sebesar Rp. 10.000,- dan total harga makanan yang harus dibayarkan oleh konsumen sebesar Rp. 110.000,-

Ayat (4)

Harga makanan yang tercantum dalam menu sebesar Rp. 100.000,- per porsi, dalam penghitungannya, pengusaha restoran tidak mencantumkan pajak dalam bill/kuitansi/struk, maka harga makanan tersebut sudah termasuk pajak.

Adapun perhitungan pajak restoran yang harus disetorkan adalah :

Rp. 100.000 dibagi 110% dikali 10% atau

$$\frac{\text{Rp. } 100.000}{110\%} \times 10\% = \text{Rp. } 9.091,-$$

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Kata “golf” dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang menyatakan kata “golf” dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Huruf h
Permainan ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak maupun dewasa yang dapat digunakan secara manual dan/atau didukung dengan bantuan peralatan yang menggunakan tenaga listrik/mesin/system digital/komputerisasi/fasilitas air seperti pusat bermain (game zone/game center), flying fox, ice skating, paintball, waterboom, waterpark dan sejenisnya.

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kalimat “tidak mengandung unsur komersial” adalah apabila nilai donasi yang dikeluarkan melebihi nilai pajak yang seharusnya dibayarkan.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Kata “golf” dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang menyatakan kata “golf” dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Pasal 16A
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 54A

Cukup Jelas

Pasal 54B

Cukup Jelas

Pasal II

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas